

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan dan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan (Undang-undang Keperawatan, 2014).

Praktik keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sarannya. Praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan perundang-undangan. Dalam praktik keperawatan, klien berhak mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Keperawatan, 2014).

Keperawatan mengharuskan seorang perawat untuk memahami hukum tentang keperawatan. Pengetahuan perawat yang memadai tentang aspek hukum praktik keperawatan diharapkan tercapainya tujuan praktik keperawatan yang berkualitas (Oyetunde, 2013).

Aspek hukum praktik keperawatan merupakan perangkat hukum atau aturan-aturan hukum yang secara khusus menentukan yang seharusnya dilakukan atau larangan perbuatan sesuatu bagi profesi perawatan dalam menjalankan profesinya. Aspek hukum yang terkait langsung dengan praktik keperawatan diantaranya adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014

Tentang Keperawatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 02. 02/ MENKES/ 148/ I/ 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Kode Etik Keperawatan, Standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi Keperawatan, Standar Prosedur Operasional (Sudrajat, 2014).

Menurut Aulia, I.M. (2014), menerangkan bahwa tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu lainnya dan hukum merupakan tingkahlaku para individu yang mempengaruhi individu lainnya. Pada tanggal 25 september 2014 undang-undang keperawatan telah disahkan, telah dibunyikan juga dalam undang-undang keperawatan nomor 38 tahun 2014 pasal 38 bagian kedua tentang hak-hak dan kewajiban klien. maka, dengan tidak terpenuhinya hak-hak pelayanan klien dalam praktik keperawatan akan berdampak hukum tertentu kepada tenaga keperawatan.

Seorang perawat harus berpengetahuan tentang hukum praktik keperawatan sebagai perlindungan atas kasus hukum, tuntutan pasien dan keluarga pasien. Banyak rumah sakit memperkerjakan tamatan pendidikan keperawatan tanpa berpengetahuan tentang hukum keperawatan itu sendiri, padahal berguna untuk menghindari dan menjaga terhadap kelalaian (*negligence*) dan malpraktik (*malpractice*) di pelayanan, serta perawat harus menyadari dan bertanggung jawab secara hukum tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya (Croke EM, 2003 dalam Sudrajat, 2008).

Dalam melakukan praktik keperawatan, perawat secara langsung berhubungan dan berinteraksi kepada penerima jasa pelayanan dan pada saat interaksi inilah sering timbul

beberapa hal yang tidak diinginkan baik disengaja maupun tidak disengaja, kondisi demikian inilah sering menimbulkan konflik baik pada diri pelaku dan penerima praktik keperawatan. Oleh karena itu profesi keperawatan harus memahami aturan praktik profesinya yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, guna memberi perlindungan kepada masyarakat. Dengan inilah dapat dilihat apakah seorang perawat melakukan *negligence*, *malpractice* ataupun bentuk pelanggaran praktik keperawatan (Vestal, K.W, 1995 dalam Sudrajat, 2008).

Pemahaman hukum dapat menetapkan seorang perawat berperilaku profesional dalam lingkungan yang diiringi oleh tuntunan oleh badan profesi perawat dan masyarakat yang mereka layani, hal ini menunjukkan bahwa praktik keperawatan mengharuskan perawat untuk waspada terhadap hukum. Perawat harus menyadari dan bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang diambil, dapat membela tindakan mereka dan bersedia menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Penting untuk perawat untuk bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri untuk penggunaan kebijakan yang tepat dari pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan perawatan. Tidak bisa praktik keperawatan secara efektif diberikan tanpa berpengetahuan tentang undang-undang yang menetapkan batas, mengontrol dan mempromosikan praktik keperawatan. Seorang perawat dengan pengetahuan tentang aspek hukum keperawatan merupakan aset dari profesi keperawatan (Oyetunde, 2013).

Dengan berlakunya penilaian akreditasi rumah sakit yang berfokuskan pada pasien, tidak diragukan lagi bahwa berdampak pada profesi keperawatan yang didorong untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dan mengambil keputusan-keputusan dalam proses perawatan pasien, untuk itu sangat penting perawat mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum keperawatan (Bernadette, 2011). Peran dan fungsi perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan

kedudukan dalam sistem, dimana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan (Alimul Aziz, 2004).

Notoatmodjo (2007), menyatakan perilaku seseorang dipengaruhi dan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan karakteristik individu. Dengan demikian, faktor pengetahuan seorang perawat dan karakteristik individu perawat akan mempengaruhi perawat dalam memenuhi hak-hak pelayanan klien. Menurut Gibson (1987, dalam Ilyas, 2001), Karakteristik individu terdiri dari kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Karakteristik demografis individu seseorang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan dan pelatihan, status perkawinan, status kepegawaian dan lama kerja.

Indonesia tidak memiliki data mengenai banyaknya kesalahan perawatan yang menyebabkan pasien meninggal atau cacat, bahkan cenderung disembunyikan pihak internal pelayanan kesehatan. Indonesia juga tidak mempunyai data mengenai kesalahan medik yang terjadi tiap tahunnya, namun berbagai kalangan meyakini angka kejadiannya tidaklah kecil seperti halnya *fenomena gunung es* yaitu masalah yang tampak hanyalah sebagian kecil dari problem yang lebih besar (menggambarkan suatu kondisi di mana kondisi sebenarnya lebih besar dari yang terlihat) (Kompas, 2007).

Hasil penelitian Sudrajat (2008) di Rumah Sakit Islam Jakarta mendapatkan hasil bahwa dari 106 perawat pelaksana, nilai rata-rata pengetahuan perawat tentang aspek hukum praktik keperawatan adalah 27,47% (rendah). Kondisi ini hampir sama dengan hasil penelitian Hariyati (1999) yang menunjukkan persentase pengetahuan hukum perawat yang kurang yaitu sebesar 64,29%.

Hasil penelitian Dewi (2010) di RSUD Sunan Kalijaga Demak menunjukkan bahwa pengetahuan perawat tentang perannya sebagai sumber informasi dalam *informed consent* termasuk dalam kategori tidak baik (4,3%), kurang baik (60,8%) dan cukup baik (30,9%).

Pengetahuan perawat tentang sebagai advokator pasien dikategorikan kurang baik (13%), cukup baik (30,4%) dan baik (56,6%), sedangkan pelaksanaan peran perawat sebagai advokator pasien dapat dikategorikan tidak baik (39,1%), kurang baik (47,8%) dan cukup baik (13,1%).

Rumah Sakit Reksodiwiryono Padang adalah rumah sakit milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Rumah Sakit Reksodiwiryono ini merupakan rumah sakit militer dan sebagian besar struktural adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menerapkan kepada semua pegawai yang bekerja terkhusus tenaga keperawatan dengan kedisiplinan tinggi dan tunduk patuh kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Rumah Sakit Reksodiwiryono mempunyai 122 tenaga keperawatan dengan 8 ruang rawat inap keperawatan yaitu Ruang I (VIP), II (Ibu dan Anak), III (Bedah), IV (Interne), V (Paru), Paviliun Hesti Wira Sakti, Paviliun Ahmad Yani, dan ICCU. Tenaga perawat yang bekerja di Rumah Sakit Reksodiwiryono Padang berstatus Militer, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PNS MENPAN) dan tenaga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Saat ini Rumah Sakit sedang mengembangkan berbagai cara untuk dapat melayani dengan cepat, tepat, memuaskan dan termasuk bagaimana perawat dapat memenuhi hak-hak pelayanan klien dalam menjalani perawatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang perawat senior dan 5 orang perawat junior di Rumah Sakit Reksodiwiryono Padang menghasilkan bahwa 1 perawat senior menyatakan selalu melarang keluarga bertemu klien walaupun dalam keadaan kritis karena menghambat pelayanan dan 2 perawat junior sering melarang keluarga klien mendampingi walaupun klien dalam keadaan kritis kalau itu dilakukan tidak di jam kunjungan, 3 perawat senior menyatakan tidak peduli terhadap kritik dan saran apapun dari kliennya dan 2 perawat junior pernah mengacuhkan keluhan dari kliennya, 5 perawat senior menyatakan bahwa selalu mempertimbangkan pangkat dan jabatan kliennya dan 4 perawat senior menyatakan bahwa

dalam melayani kliennya tentu mereka mempertimbangkan status sosial kliennya (sipil ataukah militer), 4 perawat senior sering menceritakan tentang privasi dan penyakit klien kepada temannya dan 3 perawat junior juga pernah menceritakan privasi kliennya kepada orang lain atau teman sejawatnya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga perawat merupakan jenis tenaga kesehatan terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Namun didalam menjalankan tugasnya tak jarang perawat bersinggungan dengan masalah hukum. Profesi perawat sangat rentan dengan kasus hukum seperti gugatan malpraktik sebagai akibat kesalahan yang dilakukannya dalam pelayanan kesehatan. Terlebih lagi bahwa perawat bukan lagi sekedar tenaga kesehatan yang pasif. Dalam lingkup modern, seorang perawat juga telah dianggap bertanggung jawab hukum untuk tindakan yang dilakukannya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terbukti melakukan kesalahan, perawat dapat dituntut secara hukum pidana, perdata maupun administrasi (Budhiartie, 2009).

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Perlu adanya upaya penelitian yang menggali mengenai pengetahuan perawat tentang aspek hukum praktik keperawatan khususnya hak-hak klien di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang yang belum pernah dilakukan. Selain itu, perlu adanya upaya penelitian yang menggali mengenai karakteristik individu perawat terhadap pemenuhan hak-hak klien di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang. Berdasarkan gambaran diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara karakteristik individu dan pengetahuan perawat tentang aspek hukum tentang praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak klien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang?”

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara karakteristik individu dan pengetahuan perawat tentang aspek hukum tentang praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak klien di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang Tahun 2016.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi karakteristik individu meliputi usia perawat, jenis kelamin perawat, tingkat pendidikan perawat dan lama kerja perawat di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang Tahun 2016.
- b. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan perawat tentang aspek hukum praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang Tahun 2016.
- c. Diketahui distribusi frekuensi pemenuhan hak-hak klien di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang Tahun 2016.
- d. Diketahui hubungan antara karakteristik individu meliputi umur perawat, jenis kelamin perawat, pendidikan perawat dan lama kerja perawat dengan pemenuhan hak-hak klien di Instalasi Rawat Inap di Reksodiwiryo Padang Tahun 2016.
- e. Diketahui hubungan pengetahuan perawat tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak klien di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang Tahun 2016.
- f. Menganalisis faktor paling dominan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak klien di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang Tahun 2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Rumah Sakir Reksodiwiryono Padang

Dapat digunakan oleh Kepala Rumah Sakit Reksodiwiryono Padang melalui Kepala Instalasi Pendidikan dan Komite Keperawatan dalam memberikan dukungan dan melakukan pembinaan kepada tenaga keperawatan tentang pentingnya memahami aspek hukum dalam praktik keperawatannya, sehingga kualitas pelayanan keperawatan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang pemenuhan hak klien dan dengan variabel yang berbeda.

